

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 3142/LL4/KP/2022

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang

: bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
 - 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

Memperhatikan

: Surat Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 261/DIR/PPI/V/2022 tanggal 23 Mei 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023,

Nama

: Noneng Nurjanah, S.P., M.T. NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik : 0423128901 / 19104500908490

Tempat, tanggal lahir : Panumbangan, 23 Desember 1989 Pendidikan : S-2, tahun 2016

Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 289, 1 Februari 2022

Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda Tk.I, III/b, 1 April 2018

: Politeknik Pos Indonesia Unit keria

dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja

5 tahun 0 bulan;

KEDUA

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 25 Mei 2022

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset dan Teknologi

Kepala Lembagas Layanan Pendidikan Tinggi

Wilayah IV

10012180021142003121001

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
- 2. Kepala KPPN Bandung I
- 3. Direktur Politeknik Pos Indonesia